



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024–2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-
2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Pasuruan yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Strategis Kecamatan Bangil yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Bangil adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bangil untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Kerja Kecamatan Bangil yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Bangil adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bangil untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN BANGIL

Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan Bangil Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Kecamatan Bangil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Bangil dalam menyusun Renja Kecamatan Bangil.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Bangil disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANGIL;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BANGIL;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Kecamatan Bangil berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Bangil wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Bangil dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Bangil wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Bangil.
- (2) Camat Bangil menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Bangil Tahun 2027, Renstra Kecamatan Bangil Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Bangil Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11-9-2023
BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11-9-2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 73

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN TAHUN
2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Bangil, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Bangil harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Bangil dan Renja Kecamatan Bangil, Kecamatan Bangil melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Bangil dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Bangil meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Bangil/lintas Renstra Kecamatan Bangil, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Bangil memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Bangil yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Kecamatan Bangil Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Bangil Tahun 2027 dan Perubahan Renja Tahun 2027 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan didalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arah sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Penyusunan Renstra memiliki tujuan sebagai acuan dalam mengoperasikan rencana kegiatan pembangunan dengan memuat beberapa substansi utama, antara lain : visi, misi, dan tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan dilengkapi sub kegiatan.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bangil Tahun 2024 – 2026 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Bangil) pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Bangil, maka disusunlah Renstra Kecamatan Bangil sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.


Renstra Kecamatan Bangil Tahun 2024-2026 dalam penyusunannya berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024.

Renstra Kecamatan Bangil 2024-2026 disusun sebagai acuan atau pedoman dalam menyusun Renja Tahunan Kecamatan Bangil. Dokumen ini bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan akan saling melengkapi dengan

dokumen perencanaan lainnya. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangil Tahun 2024 – 2026 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta mempertimbangkan dokumen lain yang terkait. Adapun keterkaitan dokumen perencanaan dan proses penyusunan perencanaan hingga penganggaran dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar 1.1

Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 203, tambahn Lembaran Negara RI Nomor 6123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negerai Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Renca Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Bangil adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu Tiga tahun mendatang yang mana penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bangil adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kecamatan Bangil disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Rencana Strategis Kecamatan Bangil disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPD Kabupaten Pasuruan.
3. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan selama periode 2024 – 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANGIL

- 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Bangil
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Bangil
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangil

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.5 Mitra Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

3.2 Penentuan Isu –Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun
2024-2026

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN**

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Pemerintahan Kecamatan Bangil dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Pemerintah merumuskan kebijaksanaan baik melalui peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan, maupun dalam Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, dimana sebagai berikut :

- (1)Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.;
- (2)Untuk melaksanakan tugas,Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Camat mempunyai tugas :
- a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
 - e. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
 - c. menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 2, mempunyai tugas: menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- a. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
 - d. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi - Seksi

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - c. menyiapkan bahan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia;
 - e. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - g. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau lurah;
 - h. menyiapkan bahan melaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - c. menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan;
 - e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayahkerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (3) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;

- c. menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.


Kelurahan

Kelurahan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas umum; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016



2.2 Sumber Daya Kecamatan Bangil

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD pemerintahan Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Bangil tidak lepas dari dukungan sumber daya Kecamatan Bangil yang bisa menentukan baik buruknya kinerja dan program kegiatan yang dilaksanakan. Sumber Daya di Kecamatan Bangil meliputi Sumber daya Manusia (Kepegawaian), Sarana dan Prasarana (Perlengkapan).

a. Sumber Daya Manusia

Karyawan/ Karyawati Kecamatan Bangil berjumlah 118 Orang Pegawai yang terdiri dari 81 (Delapan Puluh Satu) orang Laki-Laki dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) orang perempuan, yang mana di jelaskan pada tabel-tabel berikut ini:

1. ASN Kecamatan Bangil berdasarkan jabatan, unit kerja dan IPASN

DATA ASN KECAMATAN BANGIL TAHUN 2023

No	Nama	NIP	Jabatan	Nilai Indeks Profesionalitas ASN
1	RIDWAN HARRIS	198208252000121002	Camat Bangil	65,00
2	ARFIAN FAKHRUDIN KURDIAMSYAH	198803312007011001	Sekretaris Kecamatan	55,00
3	TYAS ANDRIANI	198504192010012019	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	70,00
4	SYARIF YUSUF	198410102009011002	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	45,00
5	HANIATUL MA`RIFA	198805172010012008	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	60,00
6	FAIRUS PAGAR ALAM	196802121990032006	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan	60,00
7	JOKO SUGIYANTO	197610102009031001	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	65,00
8	DASUKI	197302172007011009	Pengadministrasi Kependudukan	57,50
9	HARI INDAYATI	196912152007012029	Pengadministrasi Keuangan	35,00
10	ABD MUTHOLIB	196506052007011047	Pengadministrasi Kependudukan	35,00
11	SRI SUPADMI	196808212007012018	Pengadministrasi Keuangan	35,00
12	MOKH.SAEKHU	197305252008011019	Pengadministrasi Kepegawaian	35,00
13	Moh. Zairul	198304012009011005	Petugas Keamanan	35,00
14	TAUFIK HIDAYAT	197410292014061001	Pengemudi	31,00
15	ILLA BILLAH	197104052014061001	Petugas Keamanan	31,00
16	ERY WAHYU PURNOMO	197910072008011013	Pengadministrasi Umum	57,50
17	SUJARNO	196910301994031006	Lurah Latak	55,00
18	TRI INDRAWAHYUDI	197204251996021001	Sekretaris Kelurahan Latak	45,00
19	DYAN ERMA SURYANI	197508282008012017	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Latak	45,00
20	SRI KARTIKA WITANTI	197904092007012011	Kepala Seksi Sosial Kelurahan Latak	45,00
21	ABD ASIS	196506261987111001	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Latak	35,00
22	GATOT HARTONO	197202102007011019	Pengadministrasi Umum	35,00
23	SUWANTO	197803012007011009	Lurah Kolarsari	45,00
24	NURHASIM	197404172007011007	Sekretaris Kelurahan Kolarsari	45,00
25	AMIN MACHRUS	198206262007011005	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kolarsari	45,00
26	NUR WAHYUNINGSIH	197001192007012010	Kepala Seksi Sosial Kelurahan Kolarsari	45,00
27	RIBUT SUHARTI	196702231989032008	Lurah Kersikan	50,00
28	DEWI KURNIA YAYUK	196804182007012023	Sekretaris Kelurahan Kersikan	45,00
29	ANDITA K. PUSPITASARI	196506101986032022	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kersikan	60,00
30	DIDIK ISWAHYUDI	197702052008011014	Lurah Gempeng	60,00
31	TRI HENDRO PRABOWO	199706282019081002	Sekretaris Kelurahan Gempeng	45,50
32	MOCH. EDY KHOIRON	196911102008011016	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Gempeng	45,00
33	LILIK NADHIROH	196804282007012014	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gempeng	45,00
34	DARMINTO	196711241988031004	Kepala Seksi Sosial Kelurahan Gempeng	35,00
35	KHISWATUL UMROH	196810012007012017	Pengadministrasi Umum	35,00
36	MOH. SHODIQ	197103072007011017	Lurah Pogar	45,00
37	IBRAHIM	197102051995031002	Sekretaris Kelurahan Pogar	50,00
38	FERDINAND WIBAWANTO	197304131997031008	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Pogar	55,00
39	LAILATUL RIF'AH	197102112009062001	Pengadministrasi Kepegawaian	35,00
40	HERU SUKOCO	197210282007011017	Pengadministrasi Umum	35,00
41	HUFRON FANANI	196610051989031020	Lurah Kalirejo	60,00
42	KASAN	196903081989031007	Sekretaris Kelurahan Kalirejo	35,00
43	FAUZIAH	196604021986022003	Kepala Seksi Sosial Kelurahan Kalirejo	60,00
44	NDON SUMARSONO	196708041989031007	Lurah Bendomungal	45,00
45	AULIA HERTI NOVIANA	199511082017082002	Sekretaris Kelurahan Bendomungal	45,00
46	ZAINUL ARIFIN	197610132010011002	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Bendomungal	67,50
47	ATIK HIDAJATI	196506151986032010	Kepala Seksi Sosial Kelurahan Bendomungal	50,00
48	SITI ASIA	196911042007012018	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendomung	45,00
49	KUSWATI	196508201988032016	Lurah Dermo	60,00
50	MUKHAMMAD NUR WAHYU JATMIKO	198510112009011002	Sekretaris Kelurahan Dermo	45,00
51	ADHIANSYAH RAHMAWAN	197909292007011008	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dermo	45,00
52	CATUR WIBOWO	197706112014061001	Pengadministrasi Umum	35,00
53	PARDJANA	197012311991031023	Lurah Kiduldalem	60,00
54	CHOIRUL AQSAH	197211082007012015	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kiduldalem	45,00
55	INDRA BAGUS LESTARIADY	197806172008011007	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kiduldalem	45,00
56	MIFTAKHUL JANNAH	197905282007012006	Sekretaris Kelurahan Kiduldalem	45,00
57	LUTFIANTI	197203032007012021	Lurah Kalianyar	45,00
58	UDIN KHOIRO	197806102007011015	Sekretaris Kelurahan Kalianyar	40,00
59	AGUS PRIYANTO	197608072007011010	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kalianyar	45,00
60	AFIEF HIDAYAT	197501252007011008	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalianyar	45,00
61	MOCH. SUEB	196509302008011007	Petugas Keamanan	31,00
62	BUDI MULYONO	197101192007011013	Lurah Kauman	45,00
63	RINA KARTINI, SH	196703131988031006	Sekretaris Kelurahan Kauman	45,00
64	WIJIANTO, SE.	198608222010011002	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kauman	45,00
65	ADI PURNOMO	196703131988031006	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kauman	35,00
Total				3016,00
Rata - Rata				46,40

Sumber: IPASN

Tabel : Kategori Tingkat IP ASN

Nilai	Tingkat Profesionalitas
91 - 100	Sangat Tinggi
81- 90	Tinggi
71 - 80	Sedang
61 - 70	Rendah
≤ 60	Sangat Rendah

Dari data IP ASN Kecamatan Bangil pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Tingkat Profesionalitas ASN yang ada sangat rendah.

2. ASN Menurut Tingkat Golongan/ Kepangkatan

No	Pangkat/ Gol	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	IV	2	-	2
2	III	30	18	38
3	II	11	3	14
4	I	1	-	1

3. ASN Menurut Jenjang Pendidikan sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana (S2)	2	1	3
2	Strata satu (S1)	30	17	37

3	Diploma III	1	-	1
4	Diploma II	-	-	-
5	Diploma I	1	-	-
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	14	4	18
7	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	-	2
8	Sekolah Dasar (SD)	1	-	1

4. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kecamatan Bangil berjumlah 4 (empat) orang.

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Strata satu (S1)	-	1	1
2	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	1	3

5. Tenaga Harian Lepas (THL)

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Strata satu (S1)	9	7	16
2	Diploma III	1	-	1
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	25	4	29
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	-	1
5	Sekolah Dasar (SD)	2	-	2

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlengkapan dan barang inventaris yang ada di Kecamatan Bangil meliputi :

1. Kecamatan Bangil

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Mobil Dinas	2 Unit	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda Dua (Sepeda Motor)	6 Unit	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda Tiga	1 Unit	Baik
4	Komputer PC	10 Unit	Baik
5	Laptop	7 Unit	Baik
6	Printer	8 Unit	Baik
7	Printer Dot Matrix	2 Unit	Baik
8	LCD Proyektor	2 Unit	Baik
9	Meja Kerja	10 Buah	Baik
10	Meja Rapat	10 Buah	Baik
11	Kursi Kerja Pejabat	9 Buah	Baik
12	Kursi Rapat Stainlist	50 Buah	Baik
13	Kursi Rapat Plastik	50 Buah	Baik
14	Kursi Tunggu Stainlist	1 Buah	Baik
15	Sofa	3 Unit	Baik
16	AC	15 Unit	Baik
17	Karpet	1 Buah	Baik
18	Lemari Es	1 Unit	Baik
19	Showcase	1 Unit	Baik
20	Televisi	1 Unit	Baik
21	Soundsystem	2 Unit	Baik
22	Tempat Tidur	1 Unit	Baik
23	Lemari Baju	1 Unit	Baik
24	Lemari Arsip	10 Unit	Baik
25	Rak Buku	2 Unit	Baik
26	Etalase	1 Unit	Baik
28	Getset/ Generator	1 Unit	Baik
29	Mesin Pompa Air	2 Buah	Baik

30	Mesin Potong Rumput	1 Buah	Baik
----	---------------------	--------	------

2. Kelurahan Bedomungal

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Dinas Roda Dua (Sepeda Motor)	2 Unit	Baik
2	Komputer PC	3 Unit	Baik
3	Laptop	1 Unit	Baik
4	Printer	3 Unit	Baik
5	LCD Proyektor	1 Unit	Baik
6	Meja Kerja	4 Unit	Baik
7	Kursi Kerja Pejabat	1 Unit	Baik
8	Kursi Rapat Stainlist	20 Unit	Baik
9	Kursi Tunggu Stainlist	2 Unit	Baik
10	AC	3 Unit	Baik
11	Lemari Es	1 Unit	Baik
12	Televisi	1 Unit	Baik
13	Mesin Pompa Air	1 Unit	Baik
14	Lemari Arsip	2 Unit	Baik
15	Kompas Gas	1 Unit	Baik
16	Meja Resepsionis	1 Unit	Baik
17	Kursi Plastik	30 Unit	Baik

3. Kelurahan Dermo

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Dinas Roda Dua (Sepeda Motor)	2 Unit	Baik

2	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2 Unit	Baik
3	Komputer PC	4 Unit	Baik
4	Laptop	1 Unit	Baik
5	Printer	4 Unit	Baik
6	Sofa	1 Unit	Baik
7	Meja Kerja	5 Unit	Baik
8	Kursi Kerja Pejabat	1 Unit	Baik
9	Kursi Rapat Stainlist	20 Unit	Baik
10	AC	3 Unit	Baik
11	Televisi	1 Unit	Baik
12	Lemari Arsip	4Unit	Baik
13	Kipas Angin	2 Unit	Baik

4. Kelurahan Gempeng

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Dinas Roda Dua (Sepeda Motor)	2 Unit	Baik
2	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2 Unit	Baik
3	Komputer PC	4 Unit	Baik
4	Laptop	1 Unit	Baik
5	Printer	4 Unit	Baik
6	Sofa	1 Unit	Baik
7	Meja Kerja	5 Unit	Baik
8	Kursi Kerja Pejabat	1 Unit	Baik
9	Kursi Rapat Stainlist	30 Unit	Baik

10	AC	3 Unit	Baik
11	Televisi	1 Unit	Baik
12	Lemari Arsip	4Unit	Baik
13	Kipas Angin	2 Unit	Baik
14	Lemari Es	1 Unit	Baik
15	Meja Resepsionis	1 Unit	Baik
17	Hand Phone	1 Unit	Baik

5. Kelurahan Kalianyar

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Dinas Roda Dua (Sepeda Motor)	2 Unit	Baik
2	Komputer PC	2 Unit	Baik
3	Laptop	1 Unit	Baik
4	Printer	3 Unit	Baik
5	Camera Video	1 Unit	Baik
6	Sofa	1 Unit	Baik
7	Meja Kerja	5 Unit	Baik
8	Kursi Kerja Pejabat	4 Unit	Baik
9	Kursi Rapat Stainlist	10 Unit	Baik
10	AC	3 Unit	Baik
11	Televisi	1 Unit	Baik
12	Lemari Arsip	2 Unit	Baik

6. Kelurahan Kalirejo

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Dinas Roda Dua (Sepeda Motor)	2 Unit	Baik
2	Komputer PC	3 Unit	Baik
3	Laptop	1 Unit	Baik
4	Printer	3 Unit	Baik
5	Speaker Aktive	1 Unit	Baik
6	Sofa	1 Unit	Baik
7	Meja Kerja	5 Unit	Baik
8	Kursi Kerja Pejabat	1 Unit	Baik
9	Kursi Rapat Stainlist	10 Unit	Baik
10	Kursi Tunggu Stainlist	1 Unit	Baik
11	AC	3 Unit	Baik
12	Televisi	1 Unit	Baik
13	Lemari Arsip	3 Unit	Baik
14	Mesin Pemetong Rumput	1 Unit	Baik

7. Kelurahan Kauman

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Dinas Roda Dua (Sepeda Motor)	2 Unit	Baik
2	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2 Unit	Baik
3	Komputer PC	3 Unit	Baik
4	Laptop	1 Unit	Baik
5	Printer	3 Unit	Baik

6	Sofa	1 Unit	Baik
7	Meja Kerja	5 Unit	Baik
8	Kursi Kerja Pejabat	3 Unit	Baik
9	Kursi Rapat Stainlist	20 Unit	Baik
10	Kursi Tunggu Stainlist	2 Unit	Baik
11	AC	3 Unit	Baik
12	Televisi	1 Unit	Baik
13	Lemari Arsip	3 Unit	Baik

8. Kelurahan Kersikan

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Dinas Roda Dua (Sepeda Motor)	2 Unit	Baik
3	Komputer PC	2 Unit	Baik
4	Laptop	2 Unit	Baik
5	Printer	3 Unit	Baik
6	Sofa	1 Unit	Baik
7	Meja Kerja	5 Unit	Baik
8	Kursi Kerja Pejabat	3 Unit	Baik
9	Kursi Rapat Stainlist	20 Unit	Baik
10	Kursi Plastik	30 Unit	Baik
11	AC	3 Unit	Baik
12	Televisi	1 Unit	Baik
13	Lemari Arsip	3 Unit	Baik
14	Lemari Es	1 Unit	Baik

15	Meja Resepsionis	1 Unit	Baik
----	------------------	--------	------

9. Kelurahan Kiduldalem

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Dinas Roda Dua (Sepeda Motor)	2 Unit	Baik
2	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	3 Unit	Baik
3	Komputer PC	3 Unit	Baik
4	Laptop	2 Unit	Baik
5	Printer	3 Unit	Baik
6	LCD Proyektor	1 Unit	Baik
7	Sofa	1 Unit	Baik
8	Meja Kerja	5 Unit	Baik
9	Kursi Kerja Pejabat	5 Unit	Baik
10	Kursi Rapat Stainlist	30 Unit	Baik
11	AC	3 Unit	Baik
12	Televisi	1 Unit	Baik
13	Lemari Arsip	3 Unit	Baik
14	Meja Resepsionis	1 Unit	Baik

10. Kelurahan Kolursari

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Dinas Roda Dua (Sepeda Motor)	2 Unit	Baik
2	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	1 Unit	Baik
3	Komputer PC	2 Unit	Baik

4	Laptop	1 Unit	Baik
5	Printer	3 Unit	Baik
6	LCD Proyektor	1 Unit	Baik
7	Sofa	1 Unit	Baik
8	Meja Kerja	5 Unit	Baik
9	Kursi Kerja Pejabat	5 Unit	Baik
10	Kursi Rapat Stainlist	30 Unit	Baik
11	AC	3 Unit	Baik
12	Televisi	1 Unit	Baik
13	Lemari Arsip	3 Unit	Baik
14	Karpet	5 Unit	Baik
15	Dispenser	1 Unit	Baik
16	Kipas Angin	2 Unit	Baik

11. Kelurahan Latek

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Dinas Roda Dua (Sepeda Motor)	2 Unit	Baik
2	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2 Unit	Baik
3	Komputer PC	2 Unit	Baik
4	Laptop	1 Unit	Baik
5	Printer	3 Unit	Baik
6	LCD Proyektor	1 Unit	Baik
7	Sofa	1 Unit	Baik
8	Meja Kerja	5 Unit	Baik

9	Kursi Kerja Pejabat	5 Unit	Baik
10	Kursi Rapat Stainlist	30 Unit	Baik
11	AC	3 Unit	Baik
12	Korden	8 Unit	Baik
13	Lemari Arsip	2 Unit	Baik
14	Kipas Angin	2 Unit	Baik
15	Dispenser	1 Unit	Baik

12. Kelurahan Pogar

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Dinas Roda Dua (Sepeda Motor)	2 Unit	Baik
2	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2 Unit	Baik
3	Komputer PC	2 Unit	Baik
4	Laptop	2 Unit	Baik
5	Printer	3 Unit	Baik
6	LCD Proyektor	1 Unit	Baik
7	Sofa	1 Unit	Baik
8	Meja Kerja	5 Unit	Baik
9	Kursi Putar	3 Unit	Baik
10	Kursi Kerja Pejabat	1 Unit	Baik
11	Kursi Rapat Stainlist	30 Unit	Baik
12	AC	3 Unit	Baik
13	Lemari Arsip	2 Unit	Baik
14	Kipas Angin	2 Unit	Baik

15	CCTV	1 Unit	Baik
----	------	--------	------

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangil

Memperhatikan aturan yang ada, betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari OPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa/Kelurahan. Namun hal ini belum didukung dengan Sumber Daya Manusia yang proporsional, sarana prasarana, sumber anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum maksimal.

Kinerja Kantor Kecamatan Bangil tercermin dalam pencapaian sasaran -sasaran yang sudah dilaksanakan melalui berbagai program, kegiatan dan Sub Kegiatan selama 5 tahun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan;
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan;
3. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan;
4. Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah.

Adapun Pencapaian target kinerja Kecamatan Bangil berdasarkan Renstra 2018-2023 tampak dalam tabel 2.3 (T.C-23) berikut ini :

TABEL TC. 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BANGIL
KABUPATEN PASURUAN

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Indikator Tujuan:																		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				85 Baik	87 Baik				85 Baik	87,28 Baik				100 Tercapai	100,32 Terlampui			
	Indikator Sasaran :																		
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				85 Baik	87,00 Baik				85 Baik	87,28 Baik				100,00 Tercapai	100,32 Terlampui			
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)				63,36 Baik	64 Baik				63,36 Baik	68,88 Baik				100,00 Tercapai	107,63 Terlampui			
1	Indikator Tujuan:																		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						87,5 Baik	88 Baik	88,5 Baik			88,02 Baik	94,79 Baik				100,59 Terlampui	107,72 Terlampui	
	Indikator Sasaran :																		
	Porsentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas						87,50% Baik	88% Baik	88,50% Baik			91,80% Baik	78,57 Cukup				104,91% Terlampui	89,28% Tidak Tercapai	
	Porsentase Desa/ Kelurahan yang Telah di Bina						55% Cukup	58% Cukup	60% Cukup			67,66% Cukup	100,00% Baik				123,02% Terlampui	172,41% Terlampui	
	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan						100% Baik	100% Baik	100% Baik			100% Baik	100% Baik				100% Tercapai	100% Tercapai	
	Nilai SAKIP Kecamatan						70 Sangat Baik	76 Sangat Baik	80 Memuaskan			72,38 Sangat Baik	73,32 Sangat Baik				103,40 Terlampui	96,47 Tidak Tercapai	

Berdasarkan tabel diatas maka dapat kami uraikan bahwa capain Kinerja Kecamatan Bangil tedapat perubahan yang mana pada tahun 2018-2020 terdapat 2 (dua) indikator sasaran yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) telah di review pada tahun 2021 menjadi 4 (empat) indikator sasaran yaitu:

1. Porsentase Jenis Pelayanan yang berkualitas, untuk indikator ini menggunakan rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani}}{\text{Jumlah Jenis Pelayanan yang ada di kecamatan}} \times 100\%$$

Dari dasar perhitungan tersebut dapat dilihat untuk indikator Persentase jenis pelayanan yang berkualitas dari tahun 2021-2022 yaitu dengan nilai 91,80% menjadi 78,57% terdapat penurun dikarenakan adanya perubahan jumlah jenis pelayanan yang diampu oleh kecamatan Bangil.

2. Porsentase Desa/ Kelurahan yang telah dibina, untuk indikator ini menggunakan rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan yang telah dibina}}{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan}} \times 100\%$$

Dari dasar perhitungan dapat dilihat untuk indikator Porsentase Desa/ Kelurahan yang telah dibina terdapat peningkatan dari tahun 2021-2022 yaitu dari 67,66% menjadi 100% hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya realisasi Anggaran di Tahun 2022 dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Tahun 2022.

3. Porsentase Konflik yang tetangani diwilayah Kecamatan, menggunakan rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Laporan Kejadian yang tertangani}}{\text{Jumlah Laporan Kejadian}} \times 100\%$$

Untuk indikator Porsentase Konflik yang tertangani di wilayah Kecamatan selalu terlaksananya dengan baik.

4. Nilai Sakip Kecamatan, indikator ini dapat dinilai dari hasil evaluasi Sakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat. Hasil nilai Sakip Kecamatan Bangil dari tahun 2018-2021 selalu meningkat, meskipun di tahun 2022 nilai sakip tidak memenuhi target yang diharapkan.

Sedangkan untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Bangil dapat di Lihat Pada Tabel T.C-2.4 sebagai berikut:

TABEL T.C-24
 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN BANGIL
 KABUPATEN PASURUAN

URAIAN PROGRAM	ANGGARAN TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2020	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	753.990.000,00	780.709.956,75	-	-	-	750.068.735,00	751.801.929,00	-	-	-	99,48	96,30					
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	295.734.798,00	351.881.999,00	-	-	-	276.145.378,00	323.388.150,00	-	-	-	93,38	91,90					
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	14.000.000,00	-	-	-	-	13.790.000,00	-	-	-	-	98,50						
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN	1.327.599.202,00	-	-	-	-	1.321.594.655,00	-	-	-	-	99,55						
PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	220.455.000,00	-	-	-	-	183.532.000,00	-	-	-	-	83,25						
PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	43.604.000,00	-	-	-	-	35.500.000,00	-	-	-	-	81,41						
PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	63.400.000,00	-	-	-	-	59.760.000,00	-	-	-	-	94,26						
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN	12.904.672.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	-	12.197.060.973,00	-	-	-	-	1.626.920.294,00	-	-	-		13,34					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN	-	90.910.000,00	-	-	-	-	55.580.000,00	-	-	-		61,14					
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	-	56.085.000,00	-	-	-	-	30.885.000,00	-	-	-		55,07					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN	-	-	9.612.332.495,00	9.010.975.062,00	8.702.776.839,00	8.711.776.839,00	-	8.633.285.498,00	8.564.216.500,00	-			89,81	95,04			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	3.468.076.481,00	2.309.748.764,00	2.306.283.204,00	2.306.283.204,00	-	3.311.218.240,00	2.075.120.564,00	-			95,48	89,84			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	6.170.591.975,00	7.005.617.710,00	6.947.376.841,00	6.947.547.841,00	-	1.370.511.200,00	5.229.669.109,00	-			22,21	74,65			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	56.085.000,00	1.415.953.028,00	347.797.600,00	111.139.000,00	111.139.000,00	-	867.706.870,00	202.665.950,00	-			61,28	58,27			

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Bangil

Kelompok sasaran layanan dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Bangil adalah meliputi Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta kelompok masyarakat yang berkepentingan untuk mendapatkan pelayanan. Adapun peran dan fungsi Kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat dengan berdasarkan pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Pasuruan, Standart Pelayanan (Jenis Pelayanan Paten) yang ada pada Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan meliputi:

1. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Ijin Hajatan;
2. Rekomendasi Surat Persyaratan Pegawai/ TNI/ Polri
3. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2);
4. Pelayanan Rekomendasi Pemakaian Jalan Kabupaten;
5. Layanan Pengaduan Masyarakat;
6. Layanan Data dan Informasi;
7. Pelayanan Permohonan Dispensasi Nikah;
8. Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
9. Rekomendasi Proposal Bantuan sosial/ Agama;
10. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris;
11. Pelayanan Rekomendasi Surat Catatan Kepolisian (SKCK);
12. Layanan Sosialisasi;
13. Rekomendasi Pencairan Dana Desa.

2.5 Mitra Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun Mitra Pelayanan di Kecamatan Bangil sebagai berikut:

1. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam);
2. UOBF (Unit Organisasi Bersifat Fungsional) Puskesmas Bangil;
3. UOBF (Unit Organisasi Bersifat Fungsional) Puskesmas Raci;
4. KUA Bangil;
5. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana;
6. Balai Penyuluhan Pertanian;
7. PLN Kecamatan Bangil
8. Perusahaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BANGIL

3.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bangil

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan.

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Bangil, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tugas Pelayanan Masyarakat terdapat beberapa faktor yang menghambat antara lain:

1. Kurangnya SDM yang memadai pada Kantor Kecamatan Bangil;
2. Ketidak seimbangan antara Kompetensi, Kinerja, dan Kedisiplinan Sumber Daya Aparatur;
3. Kurang Pahaminya ASN (Sumber Daya Aparatur) akan Tupoksi yang diemban;
4. Adanya ketidakselarasan antara perencanaan usulan anggaran dengan realisasi anggaran yang di peroleh, yang mana dapat mengganggu kinerja pemerintahan sehingga berdampak pada manfaat yang dirasakan masyarakat;

Sedangkan Faktor pendorongnya adalah meningkatnya perkembangan teknologi saat ini yang mendukung kinerja pemerintah daerah dan komitmen Pimpinan selaku pembuat dan pengambil keputusan dalam menjalankan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Tata Kerja yang ada.

3.2. Isu-Isu Strategis

Sebagai salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab Kepada Bupati Melalui Sekretariat Daerah, Kecamatan Bangil merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi pendukung lainnya. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi tersebut Kecamatan Bangil di tuntut untuk lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, Regional maupun Nasional. Oleh karena itu dalam Perencanaan Pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepannya, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran serta sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi di harapkan dapat meningkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga terwujudkannya Tata Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governace and Clean Government*). Isu-isu strategis dalam perencanaan strategis Kecamatan Bangil merupakan kondisi aktual yang harus diperhatikan dan berdampak jangka panjang yakni:

1. Tuntutan Masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
2. Keterbukaan Pelayanan Publik;
3. Belum memahami konsep kesetaraan dan keadilan serta analisis gender dalam perencanaan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan yang komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bangil diantaranya:

1. Membangun Sistem Pelayanan Prima yang aman, cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat;
3. Menyusun kebijakan dan anggaran yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik responsif gender.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 tidak berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru disusun tanpa Visi dan Misi Kepala Daerah. Maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024-2026 tetap mengacu ke Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025. Sehingga tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024-2026 sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Bangil selama 3 (Tiga) Tahun, yaitu:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan”

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran Kecamatan Bangil yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun adalah sebagaimana tertuang pada tabel 4.1 (T-C. 25) sebagai berikut:

TABEL T.C-25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bangil

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
A	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		95.00	98.00	100.00	100.00
1		Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Kecamatan	n/a	80%	90%	100%	100%
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73.32	76.00	77.50	80.00	80.00

Dari Tabel tujuan dan sasaran diatas dapat dijelaskan formulasinya pada tabel 4.1.1 dibawah ini

Tabel 4.1.1

Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

NO	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formula Perhitungan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	<p>Rata-Rata nilai IKM</p> <p>Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-tamu dengan komponen penilaian sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana
2	Persentase hasil Penyelenggaraan Kecamatan	<p>Rata-rata capaian indikator kinerja program = jumlah capaian indikator kinerja program : jumlah program</p> <hr/> <p>Capaian indikator kinerja program = (realisasi : target) x 100%</p> <hr/> <p>Jumlah program renstra sebanyak 5 adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

3	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen penilaian manajemen kinerja meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja (Permenpan RB No. 88 Tahun 2021)
---	------------------------------	--

4.2 Cascading

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan atau target IKU secara Vertikal dari Level unit / pegawai yang lebih tinggi ke level unit/ pegawai yang lebih rendah. Sasaran strategis *Cascading* adalah sasaran strategis yang diturunkan atau dijabarkan dari level unit yang lebih tinggi ke level unit/ pegawai yang lebih rendah. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan, Cascading dari Kecamatan Bangil bisa dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Bangil

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Bangil menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Menggunakan analisis lingkungan strategis yakni Analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity and Treath*).

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*) antara lain:

1. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, sehingga memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggungjawab aparat Kecamatan.
2. Lokasi Kecamatan Bangil yang berkedudukan sebagai ibu kota Kabupaten Pasuruan yang memiliki jarak tidak jauh dengan pusat Pemerintahan serta jarak antar Desa dan Kelurahan yang tidak jauh, memudahkan Koordinasi Camat dan Lurah serta Instansi Lain.
3. Sarana dan Prasarana Kantor yang dimiliki telah memadai untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*) antara lain:

1. Jumlah Pegawai Kurang memadai, sehingga secara kualitas kinerja masih terbatas.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia rata-rata rendah.
3. Belum adanya data yang tersusun secara sistematis dan akurat, sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.

6. Belum adanya Juklak/ Juknis terkait Pelaksanaan Program yang dibiayai oleh Dana Kelurahan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*) antara lain:

1. Ketersediaan Anggaran Lintas OPD pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan Pembangunan.
2. Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan Mengalokasikan Dana Desa (ADD) dan Dana Kelurahan.
3. Hubungan yang baik dengan instansi lain dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

b. Faktor Ancaman (*Threat*) antara lain:

1. Beragam tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan yang sering kali bertentangan dengan aturan yang ada, baik itu dalam rencana pembangunan maupun pelayanan dasar.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi yang mana berpengaruh pada pola pikir dan tindakan.
3. Era Globalisasi dan Iptek belum dapat diaplikasikan secara optimal, karena kualitas dan kuantitas aparatur yang belum memadai, sehingga mengakibatkan sistem pelayanan OPD belum maksimal.
4. Masih adanya beberapa aparat pemerintahan yang belum sepenuhnya memahami akan tugas pokok dan fungsinya.

Dari analisis diatas, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Bangil tahun 2024-2026 sesuai dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 5.1 (T-C.26) berikut ini:

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Kecamatan Bangil

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2.1 Meningkatkan Hasil Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	- Meningkatkan akses dan kualitas layanan kepada masyarakat	- Memfasilitasi pelayanan dibidang pemerintahan dan pelayanan publik
					- Meningkatkan penyelenggaraan pembinaa aparatur dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	- Melaksanakan penyelenggaraan pembinaa aparatur dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
					- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam tindak keamanan dan ketertiban wilayah	- Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam tindak keamanan dan ketertiban wilayah
			2.2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		- Membangun Budaya Organisasi berorientasi Akuntablitas Kinerja	- Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
					<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kerjasama dan menyamakan persepsi serta pola pikir untuk mencapai tujuan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Koordinasi, diskusi sehingga dapat menciptakan rasa <i>sense of belonging</i> (rasa kepemilikan) akan organisasi yang ditempati
						<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kolaborasi, saling asah asih asuh dalam pengembangan diri untuk kemajuan bersama

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada kantor Kecamatan Bangil disesuaikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah:

1. SEKRETARIAT :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD.

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
- Pengadaan Meubeleir;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan Asset Tetap Lainnya;
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintah Desa

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.

3. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. PROGRAM KEGIATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan

Sub Kegiatan

- Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan: Koordinasi Peningkatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan:

- Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan.

4. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan: Koordinasi Peningkatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan:

- Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM

Kegiatan : Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum

Sub Kegiatan:

- Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan:

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

- Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. KELURAHAN

1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan:

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bedomungal;

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Dermo;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gempeng;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kalianyar;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kalirejo;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kauman;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kersikan;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kiduldalem;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kolursari;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Latek;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pogar.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan:

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendomungal;
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dermo;
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gempeng;
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalianyar;
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalirejo;
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman;

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kersikan;
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kiduldalem;
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kolursari;
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Latek;
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pogar;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bendomungal;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dermo;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gempeng;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalianyar;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalirejo;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kersikan;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kiduldalem;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kolursari;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Latek;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pogar;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendomungal;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dermo;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gempeng;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalianyar;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalirejo;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kauman;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kersikan;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kiduldalem;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kolursari;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Latek;
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pogar.

Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Sub Kegiatan :

- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Bendomungal);
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dermo);
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Gempeng);
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kalinyar);
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kalirejo);
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kauman);
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kersikan);
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kiduldalem);
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kolursari);
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Latek);
- Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Pogar).

TABEL T.C-27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Bangil

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Terpadu satu Pintu (Patent) Kecamatan	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu		100%	2.872.000.000,00	100%	3.154.450.000,00	100%	3.329.000.000,00	100%	9.355.450.000,00	Camat	Kecamatan Bangil
					Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,05	3,50		4,00		4,00					
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Baik	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait		100%	2.785.000.000,00	100%	3.058.750.000,00	100%	3.227.000.000,00	100%	9.070.750.000,00	Camat	Kecamatan Bangil
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait		1 Laporan	35.000.000,00	1 Laporan	33.750.000,00	1 Laporan	37.000.000,00	3 Laporan	105.750.000,00	Camat	Kecamatan Bangil
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bendomunggal	Meningkatnya efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	250.000.000,00	12 Dokumen	275.000.000,00	12 Dokumen	290.000.000,00	36 Dokumen	815.000.000,00	Camat	Kelurahan Bendomunggal
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Dermo	Meningkatnya efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	250.000.000,00	12 Dokumen	275.000.000,00	12 Dokumen	290.000.000,00	36 Dokumen	815.000.000,00	Camat	Kelurahan Dermo
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gempeng	Meningkatnya efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	250.000.000,00	12 Dokumen	275.000.000,00	12 Dokumen	290.000.000,00	36 Dokumen	815.000.000,00	Camat	Kelurahan Gempeng
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kalianyar	Meningkatnya efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	250.000.000,00	12 Dokumen	275.000.000,00	12 Dokumen	290.000.000,00	36 Dokumen	815.000.000,00	Camat	Kelurahan Kalianyar
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kalirejo	Meningkatnya efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	250.000.000,00	12 Dokumen	275.000.000,00	12 Dokumen	290.000.000,00	36 Dokumen	815.000.000,00	Camat	Kelurahan Kalirejo
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kauman	Meningkatnya efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	250.000.000,00	12 Dokumen	275.000.000,00	12 Dokumen	290.000.000,00	36 Dokumen	815.000.000,00	Camat	Kelurahan Kauman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kersikan	Meningkatnya efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	250.000.000,00	12 Dokumen	275.000.000,00	12 Dokumen	290.000.000,00	36 Dokumen	815.000.000,00	Camat	Kelurahan Kersikan
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kiduldalem	Meningkatnya efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	250.000.000,00	12 Dokumen	275.000.000,00	12 Dokumen	290.000.000,00	36 Dokumen	815.000.000,00	Camat	Keurahan Kduldalem
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kolorsari	Meningkatnya efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	250.000.000,00	12 Dokumen	275.000.000,00	12 Dokumen	290.000.000,00	36 Dokumen	815.000.000,00	Camat	Kelurahan Kolorsari
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Latek	Meningkatnya efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	250.000.000,00	12 Dokumen	275.000.000,00	12 Dokumen	290.000.000,00	36 Dokumen	815.000.000,00	Camat	Kelurahan Latek
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pogar	Meningkatnya efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	250.000.000,00	12 Dokumen	275.000.000,00	12 Dokumen	290.000.000,00	36 Dokumen	815.000.000,00	Camat	Kelurahan Pogar
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan PATEN dengan Baik	Peresentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (Berdasarkan Perbup PATEN)		100%	87.000.000,00	100%	95.700.000,00	100%	102.000.000,00	100%	284.700.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	87.000.000,00	2 Laporan	95.700.000,00	2 Laporan	102.000.000,00	6 Laporan	284.700.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif		80%	6.162.000.000,00	90%	6.782.200.000,00	100%	7.297.350.000,00	100%	20.241.550.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
				Persentase Kelompok Masyarakat Desa/ Kelurahan yang aktif		100%	100%		100%							
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil evaluasi pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti		100%	26.000.000,00	100%	28.000.000,00	100%	32.000.000,00	100%	86.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	7 Lembaga Kemasyarakan	6.000.000,00	7 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	21 Lembaga Kemasyarakatan	19.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	20.000.000,00	2 Laporan	22.000.000,00	2 Laporan	25.000.000,00	5 Laporan	67.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana serta Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana serta kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		11 Laporan	6.006.000.000,00	11 Laporan	6.539.500.000,00	11 Laporan	7.164.850.000,00	33 Laporan	19.710.350.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendomunggal	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasya katan	5.000.000,00	7 Lembaga Kemasya katan	6.000.000,00	7 Lembaga Kemasyarak atan	7.000.000,00	21 Lembaga Kemasayara katan	18.000.000,00	Lurah Bendomunggal	Kelurahan Bendomunggal
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dermo	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyara katan	5.000.000,00	7 Lembaga Kemasyara katan	6.000.000,00	7 Lembaga Kemasyarak atan	7.000.000,00	21 Lembaga Kemasayara katan	18.000.000,00	Lurah Dermo	Kelurahan Dermo
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gempeng	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyara katan	5.000.000,00	7 Lembaga Kemasyara katan	6.000.000,00	7 Lembaga Kemasyarak atan	7.000.000,00	21 Lembaga Kemasayara katan	18.000.000,00	Lurah Gempeng	Kelurahan Gempeng
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalianyar	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyara katan	5.000.000,00	7 Lembaga Kemasyara katan	6.000.000,00	7 Lembaga Kemasyarak atan	7.000.000,00	21 Lembaga Kemasayara katan	18.000.000,00	Lurah Kalianyar	Kelurahan Kalianyar
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalirejo	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyara katan	5.000.000,00	7 Lembaga Kemasyara katan	6.000.000,00	7 Lembaga Kemasyarak atan	7.000.000,00	21 Lembaga Kemasayara katan	18.000.000,00	Lurah Kalirejo	Kelurahan Kalirejo
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyara katan	5.000.000,00	7 Lembaga Kemasyara katan	6.000.000,00	7 Lembaga Kemasyarak atan	7.000.000,00	21 Lembaga Kemasayara katan	18.000.000,00	Lurah Kauman	Kelurahan Kauman
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kersikan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyara katan	5.000.000,00	7 Lembaga Kemasyara katan	6.000.000,00	7 Lembaga Kemasyarak atan	7.000.000,00	21 Lembaga Kemasayara katan	18.000.000,00	Lurah Kersikan	Kelurahan Kersikan
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kiduldalem	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyara katan	5.000.000,00	7 Lembaga Kemasyara katan	6.000.000,00	7 Lembaga Kemasyarak atan	7.000.000,00	21 Lembaga Kemasayara katan	18.000.000,00	Lurah Kiduldalem	Keurahan Kduldalem

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kolursari	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	7 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	21 Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000,00	Lurah Kolursari	Kelurahan Kolursari
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Latek	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	7 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	21 Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000,00	Lurah Latek	Kelurahan Latek
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pogar	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	7 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	21 Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000,00	Lurah Pogar	Kelurahan Pogar
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bendomunggal	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	341.000.000,00	3 Unit	357.500.000,00	3 Unit	392.250.000,00	9 Unit	1.090.750.000,00	Lurah Bendomunggal	Kelurahan Bendomunggal
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dermo	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	341.000.000,00	3 Unit	357.500.000,00	3 Unit	392.250.000,00	9 Unit	1.090.750.000,00	Lurah Dermo	Kelurahan Dermo
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gempeng	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	341.000.000,00	3 Unit	357.500.000,00	3 Unit	392.250.000,00	9 Unit	1.090.750.000,00	Lurah Gempeng	Kelurahan Gempeng
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalianyar	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	341.000.000,00	3 Unit	357.500.000,00	3 Unit	392.250.000,00	9 Unit	1.090.750.000,00	Lurah Kalianyar	Kelurahan Kalianyar
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalirejo	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	341.000.000,00	3 Unit	357.500.000,00	3 Unit	392.250.000,00	9 Unit	1.090.750.000,00	Lurah Kalirejo	Kelurahan Kalirejo
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	341.000.000,00	3 Unit	357.500.000,00	3 Unit	392.250.000,00	9 Unit	1.090.750.000,00	Lurah Kauman	Kelurahan Kauman
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kersikan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	341.000.000,00	3 Unit	357.500.000,00	3 Unit	392.250.000,00	9 Unit	1.090.750.000,00	Lurah Kersikan	Kelurahan Kersikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kiduldalem	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	341.000.000,00	3 Unit	357.500.000,00	3 Unit	392.250.000,00	9 Unit	1.090.750.000,00	Lurah Kiduldalem	Kelurahan Kduldalem
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kolursari	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	341.000.000,00	3 Unit	357.500.000,00	3 Unit	392.250.000,00	9 Unit	1.090.750.000,00	Lurah Kolursari	Kelurahan Kolursari
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Latek	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	341.000.000,00	3 Unit	357.500.000,00	3 Unit	392.250.000,00	9 Unit	1.090.750.000,00	Lurah Latek	Kelurahan Latek
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pogar	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	341.000.000,00	3 Unit	357.500.000,00	3 Unit	392.250.000,00	9 Unit	1.090.750.000,00	Lurah Pogar	Kelurahan Pogar
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendomungal	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas/Ormas	200.000.000,00	1 Pokmas/Ormas	231.000.000,00	1 Pokmas/Ormas	252.100.000,00	3 Pokmas/Ormas	683.100.000,00	Lurah Bendomungal	Kelurahan Bendomungal
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dermo	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas/Ormas	200.000.000,00	1 Pokmas/Ormas	231.000.000,00	1 Pokmas/Ormas	252.100.000,00	3 Pokmas/Ormas	683.100.000,00	Lurah Dermo	Kelurahan Dermo
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gempeng	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas/Ormas	200.000.000,00	1 Pokmas/Ormas	231.000.000,00	1 Pokmas/Ormas	252.100.000,00	3 Pokmas/Ormas	683.100.000,00	Lurah Gempeng	Kelurahan Gempeng
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kalianyar	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas/Ormas	200.000.000,00	1 Pokmas/Ormas	231.000.000,00	1 Pokmas/Ormas	252.100.000,00	3 Pokmas/Ormas	683.100.000,00	Lurah Kalianyar	Kelurahan Kalianyar
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kalirejo	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas/Ormas	200.000.000,00	1 Pokmas/Ormas	231.000.000,00	1 Pokmas/Ormas	252.100.000,00	3 Pokmas/Ormas	683.100.000,00	Lurah Kalirejo	Kelurahan Kalirejo
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas/Ormas	200.000.000,00	1 Pokmas/Ormas	231.000.000,00	1 Pokmas/Ormas	252.100.000,00	3 Pokmas/Ormas	683.100.000,00	Lurah Kauman	Kelurahan Kauman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kersikan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas/ Ormas	200.000.000,00	1 Pokmas/ Ormas	231.000.000,00	1 Pokmas/ Ormas	252.100.000,00	3 Pokmas/ Ormas	683.100.000,00	Lurah Kersikan	Kelurahan Kersikan
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kiduldalem	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas/ Ormas	200.000.000,00	1 Pokmas/ Ormas	231.000.000,00	1 Pokmas/ Ormas	252.100.000,00	3 Pokmas/ Ormas	683.100.000,00	Lurah Kiduldalem	Keurahan Kiduldalem
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kolarsari	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas/ Ormas	200.000.000,00	1 Pokmas/ Ormas	231.000.000,00	1 Pokmas/ Ormas	252.100.000,00	3 Pokmas/ Ormas	683.100.000,00	Lurah Kolarsari	Kelurahan Kolarsari
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Latek	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas/ Ormas	200.000.000,00	1 Pokmas/ Ormas	231.000.000,00	1 Pokmas/ Ormas	252.100.000,00	3 Pokmas/ Ormas	683.100.000,00	Lurah Latek	Kelurahan Latek
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pogar	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas/ Ormas	200.000.000,00	1 Pokmas/ Ormas	231.000.000,00	1 Pokmas/ Ormas	252.100.000,00	3 Pokmas/ Ormas	683.100.000,00	Lurah Pogar	Kelurahan Pogar
		7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		12 Laporan	55.000.000,00	12 Laporan	121.000.000,00			24 Laporan	176.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Bendomunggal	Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/ Kelurahan		1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	11.000.000,00	Dokumen		2 Dokumen	16.000.000,00	Lurah Bendomunggal	Kelurahan Bendomunggal
		7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Dermo	Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/ Kelurahan		1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	11.000.000,00	Dokumen		2 Dokumen	16.000.000,00	Lurah Dermo	Kelurahan Dermo
		7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Gempeng	Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/ Kelurahan		1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	11.000.000,00	Dokumen		2 Dokumen	16.000.000,00	Lurah Gempeng	Kelurahan Gempeng
		7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kalianyar	Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/ Kelurahan		1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	11.000.000,00	Dokumen		2 Dokumen	16.000.000,00	Lurah Kalianyar	Kelurahan Kalianyar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kalirejo	Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/ Kelurahan		1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	11.000.000,00	Dokumen		2 Dokumen	16.000.000,00	Lurah Kalirejo	Kelurahan Kalirejo
		7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kauman	Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/ Kelurahan		1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	11.000.000,00	Dokumen		2 Dokumen	16.000.000,00	Lurah Kauman	Kelurahan Kauman
		7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kersikan	Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/ Kelurahan		1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	11.000.000,00	Dokumen		2 Dokumen	16.000.000,00	Lurah Kersikan	Kelurahan Kersikan
		7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kiduldalem	Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/ Kelurahan		1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	11.000.000,00	Dokumen		2 Dokumen	16.000.000,00	Lurah Kiduldalem	Keurahan Kiduldalem
		7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kolursari	Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/ Kelurahan		1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	11.000.000,00	Dokumen		2 Dokumen	16.000.000,00	Lurah Kolursari	Kelurahan Kolursari
		7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Latek	Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/ Kelurahan		1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	11.000.000,00	Dokumen		2 Dokumen	16.000.000,00	Lurah Latek	Kelurahan Latek
		7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Pogar	Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/ Kelurahan		1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	11.000.000,00	Dokumen		2 Dokumen	16.000.000,00	Lurah Pogar	Kelurahan Pogar
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksannya Kegiatan Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		15 Laporan	75.000.000,00	15 Laporan	93.700.000,00	15 Laporan	100.500.000,00	45 Laporan	269.200.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Katahan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Katahan Pangan Keluarga		30 Keluarga	15.000.000,00	Keluarga	19.800.000,00	Keluarga	21.000.000,00	90 Keluarga	55.800.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		30 Keluarga	15.000.000,00	30 Keluarga	18.700.000,00	30 Keluarga	20.000.000,00	90 Keluarga	53.700.000,00	Camat	Kecamatan Bangli

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		30 Keluarga	15.000.000,00	30 Keluarga	19.800.000,00	30 Keluarga	21.000.000,00	90 Keluarga	55.800.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		30 Keluarga	15.000.000,00	30 Keluarga	18.700.000,00	30 Keluarga	20.000.000,00	90 Keluarga	53.700.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		30 Keluarga	15.000.000,00	30 Keluarga	16.700.000,00	30 Keluarga	18.500.000,00	90 Keluarga	50.200.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan trantibum		100%	190.000.000,00	100%	209.000.000,00	100%	234.000.000,00	100%	463.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait		100%	170.000.000,00	100%	187.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	397.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		15 Laporan	150.000.000,00	15 Laporan	132.000.000,00	15 Laporan	150.000.000,00	45 Laporan	282.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.0472.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		2 Laporan	20.000.000,00	2 Laporan	55.000.000,00	2 Laporan	60.000.000,00	6 Laporan	115.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang terselenggara		1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	22.000.000,00	1 Laporan	24.000.000,00	3 Laporan	66.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/ Sinergitas Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergitas Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergitas Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	22.000.000,00	1 Laporan	24.000.000,00	3 Laporan	66.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Persentase Konflik SARA yang diselesaikan sesuai Kewenangan		100%	40.000.000,00	100%	44.000.000,00	100%	48.000.000,00	100%	132.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		50 Orang	40.000.000,00	50 Orang	44.000.000,00	50 Orang	48.000.000,00	150 Orang	132.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI		50 Orang	25.000.000,00	50 Orang	22.000.000,00	50 Orang	24.000.000,00	150 Orang	71.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		50 Orang	15.000.000,00	50 Orang	22.000.000,00	50 Orang	24.000.000,00	150 Orang	61.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik		70%	75.000.000,00	80%	27.500.000,00	90%	29.500.000,00	90%	132.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa		2 Kegiatan	75.000.000,00	2 Kegiatan	27.500.000,00	2 Kegiatan	29.500.000,00	6 Kegiatan	132.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	3.500.000,00	1 Dokumen	12.000.000,00	3 Dokumen	25.500.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	-		2 Dokumen	70.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	17.500.000,00	3 Dokumen	36.500.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase Dokumen/ laporan administrasi perangkat daerah yang baik/sesuai regulasi		100%	11.511.700.000,00	100%	11.265.000.000,00	100%	11.463.000.000,00	100%	34.240.700.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang selaras	Persentase Konsistensi indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan yang konsisten pada dokumen rencana, anggaran dan evaluasi dibagi jumlah indikator kinerja		100%	6.000.000,00	100%	7.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	24.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	3.000.000,00	2 Dokumen	4.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00	100%	12.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	3.000.000,00	4 Laporan	4.000.000,00	4 Laporan	5.000.000,00	12 Laporan	12.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya laporan keuangan yang akurat	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan		100%	10.622.500.000,00	100%	10.595.000.000,00	100%	10.792.500.000,00	100%	32.010.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		65 Orang/Bulan	9.977.500.000,00	65 Orang/Bulan	9.910.000.000,00	65 Orang/Bulan	10.072.500.000,00	195 Orang/Bulan	29.960.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersediannya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	590.000.000,00	12 Dokumen	625.000.000,00	12 Dokumen	655.000.000,00	36 Dokumen	1.870.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		4 Dokumen	55.000.000,00	4 Dokumen	60.000.000,00	4 Dokumen	65.000.000,00	12 Dokumen	180.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian dengan baik	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian		100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	85.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersediannya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		2 Paket	15.000.000,00	1 Paket	15.000.000,00	2 Paket	25.000.000,00	5 Paket	55.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	10.000.000,00	2 Orang	10.000.000,00	2 Orang	10.000.000,00	6 Orang	30.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah		100%	197.700.000,00	100%	208.000.000,00	100%	235.000.000,00	100%	640.700.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		2 Paket	12.500.000,00	2 Paket	15.000.000,00	2 Paket	17.000.000,00	6 Paket	44.500.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		2 Paket	8.000.000,00	2 Paket	10.000.000,00	2 Paket	12.000.000,00	6 Paket	30.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		1 Paket	8.000.000,00	Paket	-	1 Paket	10.000.000,00	2 Paket	18.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		2 Paket	30.000.000,00	2 Paket	35.000.000,00	2 Paket	40.000.000,00	6 Paket	105.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		2 Paket	14.000.000,00	2 Paket	16.000.000,00	2 Paket	18.000.000,00	6 Paket	48.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		3 Dokumen	2.500.000,00	3 Dokumen	4.000.000,00	3 Dokumen	4.000.000,00	12 Dokumen	10.500.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	6.700.000,00	12 Laporan	8.000.000,00	12 Laporan	9.000.000,00	36 Laporan	23.700.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	116.000.000,00	12 Laporan	120.000.000,00	12 Laporan	125.000.000,00	36 Laporan	361.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi		100%	400.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	72.000.000,00	100%	592.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		Unit	0,00	1 Unit	45.000.000,00	Unit		1 Unit	45.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		3 Unit	25.000.000,00	3 Unit	30.000.000,00	3 Unit	25.000.000,00	9 Unit	80.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		3 Unit	20.000.000,00	3 Unit	45.000.000,00	3 Unit	40.000.000,00	9 Unit	105.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersediannya Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		1 Unit	350.000.000,00	Unit	-	Unit	-	1 Unit	350.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan		1 Unit	5.000.000,00	Unit	-	1 Unit	7.000.000,00	2 Unit	12.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang operasional kantor	Persentase Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang operasional kantor yang tersedia		100%	102.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	132.000.000,00	100%	364.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Laporan	102.000.000,00	12 Laporan	130.000.000,00	12 Laporan	132.000.000,00	36 Laporan	364.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah Dengan Kondisi Baik		100%	158.500.000,00	100%	180.000.000,00	100%	186.500.000,00	100%	525.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		8 Unit	110.000.000,00	9 Unit	120.000.000,00	10 Unit	125.000.000,00	17 Unit	355.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		2 Unit	2.500.000,00	2 Unit	3.000.000,00	2 Unit	3.500.000,00	6 Unit	9.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara		2 Unit	6.000.000,00	2 Unit	7.000.000,00	2 Unit	8.000.000,00	6 Unit	21.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit	30.000.000,00	Unit	-	1 Unit	50.000.000,00	2 Unit	80.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit	5.000.000,00	Unit	-	Unit	-	1 Unit	5.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangli

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							2024		2025		2026		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksannya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit	5.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	Unit	-	2 Unit	55.000.000,00	Camat	Kecamatan Bangil	
JUMLAH									20.850.700.000,00		21.482.150.000,00		22.400.850.000,00		64.564.700.000,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam menetapkan indikator kinerja perangkat daerah Kecamatan Bangil mengacu pada tugas pokok dan fungsi OPD, serta tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Penetapan Indikator Kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja adalah untuk memperoleh informasi Kinerja yang Penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen Kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja juga dapat memberikan tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Kecamatan Bangil. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam Tiga (Tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Dalam menetapkan indikator kinerja perangkat daerah Kecamatan Bangil mengacu pada tugas pokok dan fungsi OPD, serta tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 pada tabel T.C.28. sebagai berikut :

TABEL T.C-28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bangil

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2022	2024	2025	2026	
1	4	5	6	7	8	11
A	Tujuan:					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	94.79	95.00	98.00	100.00	
B	Sasaran:					
1	Persentase Penyelenggaraan Kecamatan	n/a	80%	90%	100%	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73.32	76.00	77.50	80.00	

BAB VIII


PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bangil Periode 2024-2026 dibuat untuk dijadikan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas Camat sebagai perangkat Daerah. Disamping itu, juga sebagai pedoman dan acuan yang dapat dijadikan landasan kerja Camat, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan produktifitas kerja, adanya keserasian dan kesatuan dalam gerak dan langkah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Bangil.

Rencanaan Stategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Renstra Kecamatan Bangil disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPD Kabupaten Pasuruan.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilaksanakan dengan tindakan karena Program Kerja saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Program Kerja yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kecamatan Bangil kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF